



## Peran Perbankan Syariah Terhadap Perusahaan Umum Milik Daerah Di Kota Cirebon

Tono Wartono<sup>1</sup>, Darmun<sup>2</sup>, Yekti Nila Sari<sup>3</sup>, Bahtiar<sup>4</sup>, Nindia Wulan Sari<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

<sup>2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

<sup>4,5</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

\*Corresponding Author: [tonowartono@unucirebon.ac.id](mailto:tonowartono@unucirebon.ac.id)

### Abstrak

**Tujuan penelitian.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Bahan dan metode. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam terhadap manajer dan staf perbankan syariah serta pimpinan BUMD.

**Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam pembiayaan berbasis akad syariah, pendampingan keuangan, pengawasan penggunaan dana, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Kolaborasi ini terbukti mendorong efisiensi operasional dan peningkatan kinerja kelembagaan BUMD. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan literasi syariah dan dukungan regulatif.

**Kesimpulan.** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara perbankan syariah, BUMD, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembiayaan Syariah

### Abstract

**Study purpose.** This study aims to analyse the role of Islamic banking in supporting the development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in Cirebon City.

**Materials and methods.** A qualitative approach was used with a case study method, through in-depth interviews with managers and staff of Islamic banks and BUMD leaders.

**Results.** The results of the study indicate that Islamic banking plays an important role in sharia-based financing, financial assistance, supervision of fund use, and improving sharia financial literacy. This collaboration has been proven to encourage operational efficiency and improve the institutional performance of BUMDs. However, challenges remain, such as limited sharia literacy and regulatory support.

**Conclusion.** This study concludes that synergy between Islamic banking, BUMDs, and local governments is essential to optimise sustainable regional economic development in accordance with Islamic principles.

**Keywords:** Islamic Banking, Regionally Owned Enterprises (BUMD), Islamic Financing

DOI: <https://doi.org/10.52188/jeas.v5i2.1372>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



## **Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal serta menyediakan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMD di Kota Cirebon, sebagai bagian dari upaya desentralisasi ekonomi, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan aset, penyediaan jasa publik, dan pemberdayaan sumber daya lokal. Namun dalam praktiknya, BUMD masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal keterbatasan sumber pembiayaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing.

Di tengah keterbatasan tersebut, perbankan syariah muncul sebagai alternatif pendanaan yang berbasis nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan produk pembiayaan bebas riba, tetapi juga menekankan kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan BUMD, khususnya di Kota Cirebon yang sedang mengembangkan potensi ekonominya sebagai bagian dari kawasan strategis di Jawa Barat.

Dukungan perbankan syariah terhadap BUMD dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pembiayaan investasi dan modal kerja berbasis akad syariah, penyediaan layanan jasa keuangan, konsultasi manajemen keuangan, pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan BUMD, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kegiatan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini berpotensi memperkuat struktur keuangan BUMD sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi tata kelola.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah nasional yang pesat, keterlibatan perbankan syariah dalam pembangunan daerah menjadi semakin relevan. Kota Cirebon sebagai wilayah dengan potensi sumber daya ekonomi dan demografis yang kuat, membutuhkan strategi pembiayaan yang inovatif dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana perbankan syariah berperan dalam mendorong kinerja dan pertumbuhan BUMD di Kota Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah terhadap pengembangan BUMD di Kota Cirebon. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap pihak perbankan syariah dan manajemen BUMD yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan sinergis antara sektor keuangan syariah dan pembangunan ekonomi daerah.

## **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran perbankan syariah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan alami subjek penelitian. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara institusi perbankan syariah dan BUMD melalui eksplorasi langsung terhadap pengalaman, persepsi, dan praktik yang terjadi di lapangan.

## **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon dengan fokus pada BUMD yang memiliki hubungan kemitraan atau kerjasama dengan lembaga perbankan syariah. Subjek penelitian dipilih secara purposif, dengan kriteria meliputi: (1) BUMD yang aktif beroperasi dan memiliki struktur organisasi yang representatif; (2) institusi perbankan syariah yang telah menjalin hubungan pembiayaan atau kemitraan jasa keuangan dengan BUMD setempat; dan

(3) keterlibatan aktif dalam kegiatan kerjasama minimal selama satu tahun.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) yang dilakukan secara langsung terhadap informan kunci, yakni manajer dan staf dari perbankan syariah serta pimpinan atau manajer operasional BUMD. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun tetap fokus pada isu-isu utama terkait bentuk dukungan, mekanisme kerjasama, hambatan, dan dampak hubungan kemitraan terhadap kinerja BUMD. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung, seperti laporan keuangan, nota kesepahaman (MoU), dan dokumen evaluasi kerjasama.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup pengkodean narasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menunjukkan pola-pola keterkaitan antara perbankan syariah dan BUMD. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi mendalam terhadap pola tematik dan hubungan antarvariabel yang teridentifikasi dalam data.

### **Validitas Data**

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Validasi juga dilakukan melalui *member checking*, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi data yang diperoleh.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bentuk, mekanisme, serta efektivitas peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan BUMD di Kota Cirebon. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan daerah serta penguatan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi milik pemerintah daerah.

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BUMD dan lembaga perbankan syariah yang terlibat dalam kerjasama pembiayaan dan layanan keuangan. Secara umum, peran perbankan syariah mencakup aspek pembiayaan, konsultasi, pengawasan, pendidikan, dan kontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan BUMD.

#### **1. Peran Pembiayaan Syariah**

Perbankan syariah terbukti aktif dalam menyediakan fasilitas pembiayaan bagi BUMD untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi. Skema pembiayaan yang digunakan umumnya berbasis akad *mudharabah* (kemitraan modal dengan pembagian hasil) dan *musyarakah* (kemitraan usaha), yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Pembiayaan ini digunakan oleh BUMD untuk ekspansi usaha, pembelian aset, serta peningkatan kapasitas produksi dan layanan publik. Beberapa BUMD menyatakan bahwa model pembiayaan syariah memberikan fleksibilitas dalam pengembalian dana dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.

## **2. Layanan Konsultasi Keuangan**

Selain sebagai penyedia pembiayaan, perbankan syariah juga berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan konsultasi dan pendampingan manajemen keuangan. Pihak bank secara aktif memberikan saran terkait pengelolaan arus kas, strategi investasi, serta tata kelola keuangan berbasis prinsip syariah. BUMD merasakan manfaat dari proses ini karena mereka mendapatkan perspektif baru dalam merancang kebijakan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

## **3. Pengawasan dan Monitoring**

Perbankan syariah turut melakukan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pengawasan dilakukan melalui audit berkala dan laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh pihak BUMD. Praktik ini mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan serta mencegah penyimpangan dari prinsip syariah.

## **4. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbankan syariah secara rutin memberikan pelatihan dan edukasi kepada staf BUMD mengenai prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko keuangan, dan strategi bisnis Islami. Program edukasi ini dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di lingkungan BUMD dan memperkuat kompetensi internal dalam pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah.

## **5. Dampak terhadap Kinerja BUMD**

Kerjasama yang terjalin antara BUMD dan perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap kinerja BUMD, baik dari aspek keuangan maupun operasional. BUMD yang memperoleh pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan dalam pendapatan usaha, perluasan jaringan layanan, dan efisiensi biaya operasional. Selain itu, adanya pendampingan dan pengawasan turut mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan usaha BUMD di Kota Cirebon. Hubungan kemitraan yang berbasis nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk mengintensifkan sinergi antara BUMD dan perbankan syariah agar potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan secara maksimal.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memainkan peran yang strategis dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Peran ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup dimensi pendampingan, pengawasan, edukasi, hingga peningkatan kinerja kelembagaan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa perbankan syariah dapat berfungsi sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

### **1. Pendanaan Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan BUMD**

Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah kepada BUMD, khususnya melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, membuka peluang pembiayaan alternatif yang lebih berorientasi pada kemitraan dan keberlanjutan. Berbeda dengan skema pinjaman

konvensional, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menciptakan relasi keuangan yang lebih adil dan mengurangi beban risiko di pihak peminjam. Ini sangat relevan bagi BUMD yang kerap menghadapi kendala permodalan, terutama dalam mengembangkan sektor layanan publik yang tidak selalu menguntungkan dalam jangka pendek.

## **2. Fungsi Konsultatif dalam Penguatan Tata Kelola Keuangan**

Selain pembiayaan, perbankan syariah juga menjalankan peran konsultatif yang membantu BUMD dalam memperkuat tata kelola keuangan. Melalui saran strategis mengenai pengelolaan arus kas, perencanaan investasi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas keuangan BUMD. Hal ini penting mengingat banyak BUMD menghadapi tantangan dalam aspek manajemen risiko dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat.

## **3. Mekanisme Pengawasan sebagai Bentuk Akuntabilitas**

Pengawasan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap penggunaan dana pembiayaan merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan kerjasama. Audit berkala dan pelaporan berkala menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. Mekanisme ini menciptakan ruang pengendalian yang produktif, serta mendorong BUMD untuk menjalankan praktik keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

## **4. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas**

Pemberian pelatihan dan edukasi oleh perbankan syariah kepada BUMD mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah mencerminkan upaya penguatan kapasitas internal. Edukasi ini penting untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai syariah dalam konteks bisnis, sekaligus mendorong transformasi budaya organisasi menuju tata kelola yang berbasis etika dan nilai.

## **5. Dampak Terhadap Kinerja Kelembagaan BUMD**

Kerjasama yang terjalin antara BUMD dan perbankan syariah secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Pembiayaan yang tepat guna memungkinkan BUMD memperluas jaringan usaha, memperbaiki sistem operasional, dan meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, dukungan non-finansial seperti konsultasi dan pelatihan turut memperkuat fondasi manajerial BUMD dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks.

## **6. Sinergi dan Peran Pemerintah Daerah**

Agar kolaborasi ini berkelanjutan dan optimal, diperlukan sinergi yang kuat antara BUMD, perbankan syariah, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan regulasi yang kondusif, insentif fiskal, dan ruang kolaboratif antar-lembaga. Penguatan ekosistem ini akan mendorong terciptanya sistem keuangan daerah yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan daerah. Potensi peran tersebut perlu terus diperluas dan disinergikan dalam kerangka tata kelola pembangunan ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai syariah dan keberlanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian pembiayaan berbasis prinsip syariah (seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*), pendampingan melalui layanan konsultasi keuangan, pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan, serta edukasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kerjasama ini tidak hanya memperkuat struktur pembiayaan BUMD, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja kelembagaan, efisiensi manajerial, dan tata kelola keuangan yang lebih transparan. Dampak positif ini tercermin pada peningkatan pendapatan usaha, perluasan layanan publik, dan penguatan posisi kompetitif BUMD di pasar lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku BUMD dan keterbatasan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara perbankan syariah, BUMD, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai kota dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, penguatan kolaborasi antara BUMD dan perbankan syariah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini harus terus dikembangkan melalui strategi kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perluasan inovasi produk keuangan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

## Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2017). *Peran bank syariah dalam peningkatan ekonomi umat*. Jurnal Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 111–128. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.1.111-128>
- Azwari, F., & Sari, H. K. (2019). *Peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(1), 27–38. <https://doi.org/10.29259/jep.v27i1.9286>
- Bank Indonesia. (2021). *Statistik perbankan syariah*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- Hidayatulloh, I., Zuhdi, M., & Susila, A. B. (2016). *Pengaruh kinerja BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(1), 30–40.
- Huda, F. (2012). *Peran pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9(1), 23–38.
- Indrawan, R. (2020). *Perbankan syariah dan peningkatan ekonomi daerah*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 14(2), 83–95. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v14i2.341>
- Nugraha, A. A., & Nufus, H. (2019). *Pemberdayaan ekonomi syariah melalui peran BUMD di Kota Cirebon*. Jurnal Ilmu Syariah: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Islam, 1(1), 1–15.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2020 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/default.aspx>
- Pemerintah Kota Cirebon. (2021). *Profil Kota Cirebon*. <https://cirebonkota.go.id/>
- Rosadi, D., & Darmawan, D. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 56–72. <https://doi.org/10.21111/jeps.v2i2.3911>
- Santosa, R. G., & Damayanti, D. (2018). *Analisis peran perbankan syariah terhadap peningkatan ekonomi daerah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 21(3), 121–128.

- Susanti, Y. (2020). *The effect of shariah banking on regional economic growth in Indonesia*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(1), 25–46. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1232>
- Wibisono, Y. (2010). *Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(2), 269–280.
- Wijaya, T. Y. (2019). *Analisis peran bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.29040/jies.v4i1.421>
- 

**Information about the authors:**

- Tono Wartono:** [tonowartono@unucirebon.ac.id](mailto:tonowartono@unucirebon.ac.id), Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
- Darmun:** [darmun@unucirebon.ac.id](mailto:darmun@unucirebon.ac.id), Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
- Yekti Nila Sari:** [nilawahyu67@gmail.com](mailto:nilawahyu67@gmail.com), Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
- Bahtiar:** [bahtiar@unucirebon.ac.id](mailto:bahtiar@unucirebon.ac.id), Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
- Nindia Wulan Sari:** [nidia.wulansari@unucirebon.ac.id](mailto:nidia.wulansari@unucirebon.ac.id), Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
- 

**Cite this article as:** Wartono, Tono. Et al. (2025). Peran Perbankan Syariah Terhadap Perusahaan Umum Milik Daerah Di Kota Cirebon. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(2). 133-139. <https://doi.org/10.52188/jeas.v5i2.1372>